



## UPAYA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI DALAM PERKARA CERAI TALAK

**Novita Husni, MH**

*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

### ABSTRAK

*Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil fokus permasalahan pada persoalan cerai talak yang sedang marak terjadi di Kota Dumai.*

**Kata kunci: Pembayaran, Nafkah, Cerai**

### ABSTRACT

*The field of marriage which is the authority and authority of the Religious Courts are the matters stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, one of which is the determination of the obligation to provide livelihood costs to the husband to the ex-wife or the determination of an obligation for the ex-wife. This research is a field research that takes the focus of the problem on the problem of divorce divorce which is currently prevalent in the city of Dumai.*

**Keywords: Payment, Sustenance, Divorce**

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terpenuhi sehingga

memungkinkan perkawinan menjadi putus. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian sebagaimana dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat (khulu'). Cerai talak diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya melalui permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.<sup>1</sup> Sedangkan pada Bab I Ketentuan Umum huruf i Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: "Khuluk' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya".<sup>2</sup>

Di dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama berwenang mengadil semua perkara perkawinan bagi orang Islam.<sup>3</sup> Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri<sup>4</sup>, sebagaimana dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagai akibat dari perceraian.

Sedangkan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum." Oleh karena Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa, Madura, Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) untuk luar Jawa, Madura, maka kedua aturan Hukum Acara ini berlaku juga di Lingkungan Pengadilan Agama, kecuali hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1), bahwa : "Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak".

<sup>2</sup> Bab I Ketentuan Umum huruf i Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 315.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 13.

telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut.

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 41 huruf c di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa: "Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut"<sup>5</sup>, maka menimbulkan ketidaksesuaian. Larangan untuk tidak mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun hakim memiliki hak yang penerapannya dilakukan karena jabatannya demi terciptanya keadilan bagi masyarakat yang disebut dengan *ex officio*.

## **Analisis Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan.<sup>6</sup>

Sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur *mut'ah* dan *nafkah iddah* juga menginginkan keadilan karena perceraian yang terjadi akibat adanya *talak* dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup tidak terkecuali isteri yang sedang menjalani masa *iddah*, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin. Adapun cara pembayaran *mut'ah* dan *nafkah iddah* setelah putusan Pengadilan Agama, menganut dua cara yaitu secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan *nafkah iddah* bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama tanpa paksaan, hal ini akan memudahkan semua

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 178 ayat (3) *Heriene Inlandsch Reglement (HIR)*

<sup>6</sup> Ridwan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, hal. 151.

pihak, terutama pihak isteri yang mempunyai hak mut'ah dan nafkah iddah, dan yang kedua dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.<sup>7</sup> Eksekusi merupakan cara terakhir karena di dalamnya mengandung paksaan.

Pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri karena mut'ah dan nafkah iddahnya tidak dibayarkan oleh suami, sehingga mut'ah dan nafkah iddah tersebut dapat dimohonkan eksekusi, adapun jenis eksekusi.

Pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri karena mut'ah dan nafkah iddahnya tidak dibayarkan oleh suami, sehingga mut'ah dan nafkah iddah tersebut dapat dimohonkan eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan bukan atas dasar merampas hak harta suami, akan tetapi untuk mengambil hak istri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa mut'ah dan nafkah iddah.

Eksekusi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu<sup>8</sup>: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan floor price, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi mut'ah dan nafkah iddah. Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan berupa mut'ah dan nafkah iddah.

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Cet- 3, Jakarta, 2005, hal. 314.

<sup>8</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Cet-1, Jakarta, 2005, hal. 112.



## **Analisis Pelaksanaan Putusan Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah.**

Mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan, hal ini merupakan suatu etika karena pada cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan isterinya. sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi mut'ah dan nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi penggembira bagi isteri yang diceraikan. Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi isteri yang sedang menjalani masa iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami akan menceraikan isterinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah isteri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari pihak isteri.

Putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap isteri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap isteri, itu artinya hakim karena jabatannya dapat menentukan mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah sesuai keadilan, sedangkan apabila terjadi perselisihan berkaitan besaran jumlah mut'ah dan nafkah iddah hakim dapat menentukan jumlahnya.

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, isteri sebagai termohon dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan mut'ah dan nafkah iddah yaitu melalui gugatan rekonvensi atau gugatan balik, gugatan rekonvensi tersebut terletak di dalam eksepsi atau jawaban termohon.

Rekonvensi yang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum karena selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama. Hal ini didasarkan pada pasal 136 ayat (2) KHI Jo pasal 24 ayat (2) PP No.9 Tahun.1975. Dan sesuai dengan aturan



pasal 123 (a-b) HIR, rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban atas permohonan dari pihak termohon, dan diajukan secara lisan ataupun tulisan, keduanya diperbolehkan yang menjadi inti adalah isi gugatan rekonsensi masih dalam lingkup wewenang Peradilan Agama. Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar suami kepada isteri setiap bulan. Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini dilakukan hakim untuk menjamin pembayaran mut'ah dan nafkah iddah harus diberikan oleh suami.

Pada umumnya proses pelaksanaan permohonan perkara cerai talak berupa konpensi, nafkah isteri menjadi rekonsensinya. Pada prinsipnya isteri berkeberatan untuk diceraikan tetapi suami tetap berniat untuk bercerai, maka sudah sepatutnya isteri menuntut agar hak-haknya berupa mut'ah dan nafkah iddah isteri setelah bercerai. Perkara cerai talak ini menjadi keinginan pihak suami yang mengakibatkan adanya mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan.

Pada perkara ini telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dan menjadikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak suami yang telah terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian, dan ternyata tidak berlawanan dengan hukum. Hal ini yang menjadikan perkara tersebut dapat diputus, karena memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak tidak hanya berdasar unsur-unsur perceraian, tetapi juga berdasar pada keadilan dan keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak yang bercerai, karena jika diceraikan akan lebih mengurangi madharat.

Meski Majelis Hakim memutus akan lebih baik jika bercerai, hakim selalu berusaha agar terjadi perdamaian di antara para pihak, tidak terkecuali tentang bentuk dan jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada isteri yang ditalak, hal ini menjadi penting karena untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan. Dalam perkara ini Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan rekonsensi isteri dengan membebaskan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah diceraikan selama masa iddah sebagai



kompensasi akibat adanya perceraian. Pemeriksaan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap rekonvensi isteri pun telah sesuai dengan aturan yang ada. Majelis Hakim tidak begitu saja mengabulkan tuntutan isteri sebagaimana dalam permohonannya sebelum mendengar keterangan dari pihak suami (termohon) sebagai jawaban atas gugatan isteri tersebut.

Dalam menghadapi tuntutan isteri, hakim membebani isteri dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang dituntut itu bebas dari tanggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini.

Jumlah mut'ah dan nafkah iddah memang tidak ada ketentuan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, oleh karena itu memutuskan jumlah mut'ah dan nafkah iddah para hakim Pengadilan Agama Dumai berbeda-beda putusan antara perkara satu berbeda dengan kasus yang lain. Besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan isteri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting mut'ah dan nafkah iddah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan isteri namun juga tidak terlalu banyak sehingga tidak menyusahkan suami.

Hukum Islam hanya mengenal konsep ma'ruf dalam penetapan jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar suami. Agar dapat menghasilkan putusan tentang besar kecilnya mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan konsep ma'ruf dalam hukum Islam, maka tepatlah kiranya bagi para hakim Pengadilan Agama Semarang menggunakan berbagai pertimbangan.

Disamping pertimbangan kedua belah pihak, hakim juga mempertimbangkan lokasi tempat tinggal isteri selama masa iddah nya nanti, sebab mut'ah dan nafkah iddah adalah tergantung belanja hidup di suatu tempat dengan tempat lain berbeda sehingga keadaan dan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat menjadi faktor pertimbangan.

Cara yang ditempuh oleh hakim dalam menentukan mut'ah dan nafkah iddah adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara. Karena tidak semua pihak sepakat mengenai bentuk dan jumlah mut'ah dan nafkah iddah tersebut, seperti perkara ini pihak isteri meminta mut'ah dan nafkah iddah yang cukup besar, akan tetapi pihak suami tidak menyanggupi sehingga sudah menjadi hak hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang

harus dibayarkan oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan. Hakim mengambil pertimbangan sesuai dengan kepatutan penghasilan suami, karena tidak mungkin membebankan mut'ah dan nafkah iddah isteri yang telah diceraikan kepada suami melebihi kemampuan suami tersebut.

Cara hakim melihat kemampuan dan kepatutan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya yang diperoleh dari pengakuan suami (pemohon), isteri (termohon), dan para saksi yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu, akan tetapi kemudian dari para pihak dalam perkara ini bersepakat mengenai jumlah mut'ah dan nafkah iddah untuk mempercepat proses perkara, sehingga hakim dalam memutus mengenai mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan kesepakatan para pihak, hal ini merupakan langkah positif karena adanya kesepakatan para pihak.

Terjadinya kesepakatan atau perdamaian atau tidak, tergantung kepada para pihak yang berperkara dan upaya hakim dalam mendamaikannya. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan "ishlah", oleh sebab itu tepat bagi para Hakim Pengadilan Agama untuk menjalankan fungsi "mendamaikan", sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti akan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

Perdamaian bersama mengenai bentuk dan jumlah mut'ah dan nafkah iddah pada setiap perkara permohonan cerai seperti keterangan dari kuasa hukum pemohon adalah perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak merupakan terobosan atau penyelesaian perkara yang baik, karena untuk membuat perkara tidak berlarut-larut, yang kaitannya perdamaian adalah bentuk dan jumlah pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, akan tetapi dalam perkara ini pihak suami tidak membayarkan mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kesepakatan, yaitu pihak suami mengingkari kesepakatan tersebut dan tidak membayarkan mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi hak isteri.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang bertujuan untuk menjamin kepastian pembayaran mut'ah dan nafkah iddah yang merupakan hak-hak isteri setelah bercerai, upaya tersebut dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talaknya terhadap isteri di Pengadilan Agama.

Hak *ex officio* yang diberikan pada hakim Pengadilan Agama, merupakan *lex specialis* dari asas peradilan perdata yang melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal



yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari yang diminta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan dan agar mantan isteri yang akan diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upaya sebelum ikrar talak suami di depan sidang pengadilan, yaitu dilakukan dengan cara pembayaran mut'ah dan nafkah iddah di depan persidangan atau meitipkan pada kasir Pengadilan Agama untuk diserahkan kepada pihak isteri, atau menunda sidang pengucapan ikrar talak jika suami (pemohon) menunda membayar mut'ah dan nafkah iddah.

Pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah isteri oleh mantan suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusan yang berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Pada perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka ditentukan PHS (penetapan Hari Sidang) sidang ikrar talak pertama para pihak tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, karena pihak suami belum mampu membayar dalam waktu yang cepat. Dengan demikian pelaksanaan sidang ikrar talak akan menunggu pihak suami melapor ke Pengadilan Agama bahwa pihak suami telah mampu untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah. Akan tetapi setelah mendekati enam bulan ternyata pihak suami belum melapor, sehingga pihak isteri melalui kuasa hukumnya dari pada mengulang perkara dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka diadakan kesepakatan yang intinya pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dilakukan setelah sidang ikrar talak. Setelah ada kesepakatan tersebut, pihak suami melapor ke Pengadilan Agama Dumai untuk sidang ikrar talak, waktu lapor dari suami yaitu kurang dari 6 bulan sejak PHS pertama, karena suami melapor pada waktu kurang 1 hari dari batas enam bulan. Apabila melebihi enam bulan maka akan dianggap rujuk kembali karena putusan dianggap kedaluarsa dan putusan Pengadilan Agama tersebut batal jika tidak segera dilaksanakan.

Perkara cerai talak yang berakibat pada pembayaran mut'ah dan nafkah iddah isteri tersebut di Pengadilan Agama Dumai pada waktu sidang ikrar talak pihak isteri atau kuasa hukumnya tidak hadir, meskipun demikian sidang ikrar talak tetap dapat dilaksanakan, kerena pada dasarnya sidang ikrar talak tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pihak isteri sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1989:



“Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya”.

Perkara ini dalam putusannya secara struktural telah dilaksanakan karena diktum utama berupa ikrar talak sebagai deklarasi adanya perceraian telah dilaksanakan, maksudnya adalah pada putusan tertera beberapa diktum atau perintah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu ada diktum pokok sebagai hasil dari perkara pokok dan ada diktum-diktum lain sebagai yang mengikuti atau konsekuensi adanya diktum pokok, seperti dalam perkara cerai talak yang berakibat konsekuensi mut'ah dan nafkah iddah ini diktum pokoknya telah dilaksanakan yaitu ikrar talak akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak dilaksanakannya pembayaran mut'ah dan nafkah iddah oleh suami yang seharusnya menjadi hak bagi isteri yang telah diceraikan.

Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan putusan perkara ini belum sepenuhnya, karena diktum yang menyatakan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada isteri yang telah diceraikan belum dilaksanakan, maka terkait mut'ah dan nafkah iddah tersebut dapat dimintakan eksekusi oleh isteri yang dirugikan ke Pengadilan Agama.

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak. Dalam perkara ini isteri memilih tidak melanjutkan perkara, dan tidak mengajukan permohonan eksekusi meskipun hak-haknya belum terpenuhi. Adapun upaya Pengadilan Agama Dumai setelah sidang ikrar talak terkait perkara ini adalah menyarankan pihak isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi, karena eksekusi hanya bisa dilakukan atas permohonan pihak yang merasa dirugikan.

Mengingat perkara ini memiliki jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang cukup besar suami yang tidak mau membayar kontan mut'ah dan nafkah iddah, seharusnya suami meminta keringanan pihak pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran tunai. Pertimbangan lain karena mut'ah dan nafkah iddah biasanya dibayar secara berkala untuk tempo waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau satu minggu

sekali sehingga pembayaran nafkah iddah untuk tiga bulan sewajarnya tidak sekaligus dibayar dan mut'ah dalam waktu sewajarnya.

Untuk mempermudah pembayaran mut'ah dan nafkah iddah petugas keuangan atau kasir di Pengadilan Agama Dumai mendapat tugas tambahan selain yang diatur dalam pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama), yaitu menerima pembayaran mut'ah dan nafkah iddah oleh suami yang kemudian diberikan lagi kepada pihak isteri setelah ia ditalak dalam sidang ikrar talak. Tugas seperti ini meskipun tidak diatur dalam Undang-undang tetapi juga tidak menyalahinya, sebab langkah ini dilakukan untuk tujuan yang mulia. Penerapan aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebohongan dalam sidang serta cara agar isteri mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari suaminya. Seharusnya hal ini menjadi dasar dalam perkara mut'ah dan nafkah iddah ini harus dibayarkan melalui kasir Pengadilan Agama walaupun sudah ada kesepakatan antara pihak pemohon dan termohon dilakukan setelah sidang ikrar talak, untuk mencegah dari tidak dibayarkannya mut'ah dan nafkah iddah.

Adapun penundaan sidang yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai jika isteri keberatan ditalak sebelum menerima haknya, maka hal tersebut tidak melanggar aturan. Sebab sidang ikrar talak sebagai perwujudan eksekusi ikrar talak, boleh dilakukan kapanpun selama tidak lebih dari enam bulan semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam pasal 70 ayat (6) UU No.7 Th.1989 yang berbunyi: "Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendiri atau tidak mengirimkan walinya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama".

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa waktu kadaluarsa dari sidang penyaksian ikrar talak adalah enam bulan, sehingga sidang yang ditunda tidak melanggar hukum. Penundaan ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan (preventif) agar suami dapat melaksanakan kewajiban sebelum mendapat haknya. Kewajiban suami adalah membayar mut'ah dan nafkah iddah, hak suami adalah diperkenalkannya ia mentalak isteri.

Kalau menganalisa terhadap tindakan suami yang tidak bisa membayar mut'ah dan nafkah iddah secara tunai, kemudian sudah jatuh tempo dan ia tetap tidak dapat melunasinya maka terobosan yang bisa menjadikan solusi bagi pembayaran mut'ah dan

nafkah iddah adalah hakim akan melakukan pendekatan persuasif yaitu pendekatan secara baik-baik dengan pihak pemohon menanyakan apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, kalau ternyata mantan suami masih belum sanggup membayar karena penghasilannya terbatas, maka hakim akan menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan dompetnya di hadapan sidang dan menanyakan berapa isi uang yang ada di dompetnya sekarang dan setelah itu hakim menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan uangnya serta memberikannya kepada mantan isterinya, memang tidak semua hakim melakukan hal tersebut namun hal tersebut jika sangat terpaksa dapat digunakan.

Hal tersebut diatas dilakukan tentunya atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dan biasanya isteri sudah dapat menerima dengan penuh pengertian dan keikhlasan karena kebanyakan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang berlatar belakang ekonomi. Jika kedua belah pihak telah sepakat maka sidang akan dilanjutkan seperti biasa, tapi kalau belum terjadi kesepakatan dan pihak kedua masih tetap meminta agar segera diberikan mut'ah dan nafkah iddahnya maka hakim akan memberikan informasi tentang berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh para pihak, serta mengemukakan saran dan solusi yang harus dilakukan agar kemungkinan buruk dapat dihindari, karena jika dieksekusipun suami tidak memiliki apa-apa.

Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pihak karena dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan, dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan, untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang didasarkan pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.14 Th.1970 Jo pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No.7 Th.1989.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan nafkah mut'ah suami di Pengadilan Agama Dumai merupakan sebuah tanggungan yang wajib dibayarkan oleh suami kepada manntan istrinya setelah terjadi perceraian. Landasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Dumai adalah berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan 158.



Dalam pelaksanaan Nafkah Mut'ah tersebut sering mengalami kendala dan ini menjadi faktor penghambat dari terlaksananya nafkah mut'ah oleh suami baik yang berhubungan dengan personal individual suami sebagai faktor internal ataupun faktor yang berhubungan dengan institusi Pengadilan Agama Dumai sebagai faktor eksternal. Begitu juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan keberhasilan terlaksananya nafkah mut'ah oleh suami yang juga didorong oleh faktor-faktor internal dan juga faktor-faktor eksternal.

Dalam pelaksanaannya nafkah mut'ah Pengadilan Agama Dumai menetapkan kadar atau ukuran berdasarkan tiga hal yaitu:

1. Kesepakatan antara suami istri yang berperkara
2. Kewajiban tuntutan yang diajukan oleh istri
3. Kesanggupan suami

Hal ini dilakukan karena tidak ada aturan baku dari fiqh Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah terhadap penetapan batas maksimal dan minimal dari ukuran mut'ah yang harus dibayar oleh suami. Begitu juga dalam Undang-Undang Indonesia baik dari Undang-Undang Perkawinan atau Kompulsi Hukum Islam.

Pelaksanaan nafkah mut'ah suami di pengadilan Agama Dumai ditinjau dari sisi Hukum Islam atau Fiqh sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlakudalam menetapkan sebuah putusan yang juga didasarkan pada Al-Quran surat Al-baqarah ayat 236 dan 241.

## DAFTAR PUSTAKA

Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Cet-1, Jakarta, 2005.

Ridwan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006



# JURNAL IAITF DUMAI

Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3, Bukit Batrem, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

---

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2000.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam



# JURNAL IAITF DUMAI

Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3, Bukit Batrem, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

---